

DAFTAR - CALON - TETAP - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2014

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 18/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2014 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 35.A/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN
2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON ANGGOTA TETAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SRAGEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK :

Keputusan ini sebagai pelaksanaan atas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen atas nama Sulasto, SE dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sragen 2 sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 35.A/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2014 telah meninggal dunia, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 35.A/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 07 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Menetapkan bahwa Sdr. Sulasto, SE sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dikarenakan telah meninggal dunia.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2014.
- Lampiran 2 Hlm.